



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Orang miskin atau kelompok orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau berkas formal pendukung lain yang membuktikan kategori miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
10. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum secara Litigasi untuk perkara pidana dan perdata.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali masalah perceraian, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara perdata, maka salah satu pihak tergugat bukan dari pihak Pemerintah Daerah.

- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan/atau hal-hal lain yang terkait kepentingan hukum orang miskin.
- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; atau
 - b. peserta program perlindungan sosial.
- (4) Dalam hal orang miskin atau kelompok miskin tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dikategorikan sebagai orang miskin atau kelompok orang miskin apabila memenuhi paling sedikit 6 (enam) kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Pusat Kesehatan Masyarakat atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. menempati rumah yang mempunyai dinding terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. menempati rumah dengan kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. menempati rumah dengan atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. menempati rumah yang mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. menempati rumah dengan luas lantai rumah kecil yaitu kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang; dan/atau
 - k. menempati rumah yang mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.
- (5) Peserta program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah setiap orang yang memiliki:
 - a. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kartu Beras Miskin;
 - d. Kartu Indonesia Sehat;
 - e. Kartu Indonesia Pintar; atau
 - f. Kartu Perlindungan Sosial.

Pasal 4

Bantuan Hukum selain diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi pihak Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis perkara yang ditangani; dan
 - c. perkembangan kemajuan penanganan perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan dana Bantuan Hukum diterima.
- (5) Dalam hal pencairan dilaksanakan pada bulan November atau bulan Desember, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Persyaratan administrasi Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akreditasi;
 - b. fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - e. fotokopi izin beracara dan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat;
 - f. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - h. fotokopi dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - i. fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - j. fotokopi rencana program Bantuan Hukum; dan
 - k. surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah operasional Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, apabila kantor pusat/sekretariat Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan tidak berada di Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat Pemberi Bantuan Hukum
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan Hukum Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - d. melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang sederajat dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu peserta program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (3) Penerima Bantuan Hukum merupakan masyarakat Kabupaten Kebumen yang berdomisili dan mempunyai perkara hukum di Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat keterangan sedang mempunyai perkara hukum dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pasal 9

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penyelenggara Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila diperlukan, Penyelenggara Bantuan Hukum dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Dalam hal permohonan belum lengkap, Penyelenggara Bantuan Hukum mengembalikan berkas permohonan kepada calon Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi.
- (5) Penyelenggara Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (6) Untuk pemberian Bantuan Hukum Litigasi, dalam hal pengajuan permohonan Bantuan Hukum masih dalam proses persidangan, maka setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk pendampingan sampai dengan adanya putusan pengadilan.

Pasal 10

Permohonan Bantuan Hukum disampaikan pada saat Pemberi Bantuan Hukum telah menyelesaikan tahapan proses beracara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum yang sudah mengajukan permohonan Bantuan Hukum pada sumber pembiayaan lain tidak dapat mengajukan permohonan atas perkara yang sama.

Bagian Keempat Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Hukum Pasal 12

- (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang disyaratkan;
 - b. Bagian Hukum memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal permohonan belum lengkap, Bagian Hukum mengembalikan berkas permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi; dan
 - d. permohonan dana Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lengkap, maka Bagian Hukum memproses pencairan dana Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana meliputi :
 - a. tahap penyidikan dengan melampirkan :
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat panggilan;
 4. surat perintah penyidikan; dan
 - b. tahap persidangan di Pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan;
 - c. tahap persidangan di Pengadilan tingkat banding atau kasasi dengan melampirkan:
 1. akta banding atau akta kasasi;
 2. memori banding atau memori kasasi/ kontra memori banding atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan.
 - d. tahap Peninjauan Kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat I;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan Peninjauan Kembali.

- (3) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. registrasi perkara dengan nomor register;
 4. surat panggilan; dan
 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. gugatan/jawaban gugatan;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. eksepsi/replik/duplik;
 6. kesimpulan; dan
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap persidangan di Pengadilan tingkat banding atau kasasi dengan melampirkan:
 1. akta banding atau akta kasasi;
 2. memori banding atau memori kasasi/ kontra memori banding atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan.
 - d. tahap Peninjauan Kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan Peninjauan Kembali kepada pengadilan tingkat I;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori Peninjauan Kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi untuk tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali diberikan dalam hal pendampingan dan bantuan telah diberikan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum dari tingkat I.

Pasal 14

Besaran Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum merupakan lampiran dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara;
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses; dan/atau
 - c. bukti penerimaan dana Bantuan Hukum dari Penyelenggara Bantuan Hukum berupa fotokopi buku rekening yang memuat bukti penerimaan dana Bantuan Hukum tersebut.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Bagian Hukum berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (4) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima dan dilakukan pembatalan perjanjian kerja sama untuk Pemberian Bantuan Hukum Litigasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BESARAN PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM

NO	URAIAN	BIAYA PER KEGIATAN (Rp)
1	Perkara Hukum Pidana	
	1.1 Tahap Penyidikan	2.000.000,00
	1.2 Tahap Putusan Tingkat I	3.000.000,00
	1.3 Tahap Banding	1.000.000,00
	1.4 Tahap Kasasi	1.000.000,00
	1.5 Tahap Peninjauan Kembali	1.000.000,00
2	Perkara Hukum Perdata	
	2.1 Tahap Gugatan	2.000.000,00
	2.2 Tahap Putusan Tingkat I	3.000.000,00
	2.3 Tahap Banding	1.000.000,00
	2.4 Tahap Kasasi	1.000.000,00
	2.5 Tahap Peninjauan Kembali	1.000.000,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO